

---

---

## **“Police Brutality” Terhadap Kaum Afrika-Amerika: Penggunaan Kekuatan dan Akuntabilitas Kepolisian di Minnesota Tahun 2020**

Tasya Putri Kinanti<sup>1)</sup>, A.A. Bagus Surya Widya Nugaraha<sup>2)</sup>, Putu Ratih Kumala Dewi<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab tingginya tingkat kebrutalan yang dilakukan oleh petugas polisi di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat terhadap orang Afrika-Amerika dengan menggunakan metode kualitatif. Sejak kasus pembunuhan George Floyd diunggah ke internet pada tahun 2020, kasus kekerasan berbasis rasial yang dilakukan oleh petugas polisi menjadi sorotan. Berdasarkan data yang diberikan, kasus kekerasan rasial yang dilakukan oleh petugas polisi cenderung tinggi di Minnesota. Oleh karena itu, peneliti menerapkan kerangka konseptual teori institusional rasisme, akuntabilitas, dan kekuasaan polisi, untuk melihat praktik atau kebijakan institusi kepolisian yang merugikan lapisan tertentu berdasarkan ras atau etnis mereka. Penelitian ini kemudian melihat perizinan praktik penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam institusi kepolisian, ketidakefektifan departemen dan hilangnya akuntabilitas petugas, serta pemerintah dan pembuat undang-undang yang rasis di Minnesota.

**Kata-kunci:** akuntabilitas polisi, Afrika-Amerika, kebrutalan polisi, Minnesota, rasisme institusional

---

### **Abstract**

*This study aims to describe the causes of high rate of brutality committed by police officers in the United States state of Minnesota against African Americans using exploratory qualitative method. Since George Floyd's murder was uploaded to the internet in 2020, cases of racial-based violence committed by police officers have been in the spotlight. Based on data provided, cases of racial violence committed by police officers tend to be high in Minnesota. Therefore, the researcher applies the conceptual framework of the institutional theory of racism, accountability and police power, to look at the practices or policies of the police institution that disadvantage certain layer based on their race or ethnicity. This research then looks at the licensing of excessive use of force practices in the police institution, the ineffectiveness of the department and the loss of accountability of officers, and racist government and lawmakers in Minnesota.*

**Keywords :** African Americans, Institutional Racism, Minnesota, Police Accountability, Police Brutality

---

### **Kontak Penulis**

Tasya Putri Kinanti

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali  
Telp: +62(361)223797, Fax: +62(361)701907  
E-mail: tasyakkinanti30@gmail.com

## PENDAHULUAN

Di era modern ini, kesadaran tentang kesetaraan atas individu tanpa membedakannya berdasarkan fenotipe mereka (anti-rasisme) marak digaungkan di berbagai negara bagian. Meskipun demikian, dewasa ini kekerasan berbasis rasial nyatanya masih kerap terjadi. Tak terkecuali di negara Amerika Serikat yang memiliki cita-cita untuk dapat mencapai demokrasi, kebebasan, dan kesetaraan utuh untuk setiap warga yang menetap.

Menurut laporan yang dirilis oleh *Federal Bureau of Investigation* (FBI), yaitu sebuah dinas intelijen yang bergerak di bidang keamanan domestik di Amerika Serikat dan juga sebagai badan penegakan hukum federal utama, terjadi 7.759 insiden kriminal dengan motif bias terhadap ras, etnis, agama, orientasi seksual, dan identitas gender pada tahun 2020 lalu. Angka yang berhasil dicatat oleh lembaga penegak hukum tersebut mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2019 sekitar kurang lebih dari 3.954 menjadi 4.939, dengan kelompok rasial kulit hitam atau Afrika-Amerika yang menjadi target terbesar berdasarkan bias anti-kulit hitam (FBI, 2020).

Tepat dua tahun lalu, terungkap sebuah video yang menunjukkan bagaimana petugas aparat kepolisian dari Kota Minneapolis di Minnesota, melakukan tindak kebrutalan terhadap seorang pria yang diketahui berasal dari kelompok rasial Afrika-Amerika. George Floyd yang berusia 46 tahun meninggal akibat aksi polisi yang berlutut di lehernya, terhitung selama sembilan menit pada 25 Mei tahun 2020 silam. Kasus George Floyd ini kemudian dipercaya sebagai satu dari sekian banyak tindak kebrutalan polisi dan penyelewengan kekuasaan terhadap warga sipil. Akibatnya, sebuah percikan yang mengundang protes menyala tak hanya di Minnesota tempat terbunuhnya Floyd, tetapi juga di seluruh Amerika Serikat. Protes tersebut berisikan masyarakat dunia yang mengecam dengan

keras tindak kekerasan bersifat rasial dengan diskriminasi terhadap ras minoritas.

Mengacu pada *Amnesty Internasional*, *police brutality* didefinisikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap warga sipil berupa kekerasan yang disebabkan oleh penggunaan kekuatan berlebihan, serta mengarah pada oleh aparat kepolisian. Dengan demikian, tindak tersebut merujuk pada situasi di mana polisi melakukan pemukulan, pelecehan rasial, pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, atau yang paling buruk, yakni menghilangkan hak seseorang untuk hidup. Selain itu, diskriminasi atas hak kebebasan dan perlindungan yang bersifat adil serta setara dibawah hukum kepada seluruh individu, termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Faktanya, selain George Floyd, telah terjadi beberapa insiden serupa di wilayah bagian Minnesota. Menurut catatan yang dimuat oleh KARE 11 selaku stasiun televisi berlisensi yang bergerak di Minneapolis, Minnesota, terdapat kurang lebih sepuluh warga sipil yang menjadi korban pembunuhan oleh aparat kepolisian Minneapolis, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 (KARE 11, 2020). Mulai dari David Smith, Jamar Clark, Justine Ruzsczyk Damond, sampai dengan Travis Jordan disebabkan oleh penyalahgunaan kekuatan oleh aparat kepolisian tersebut. Kasus-kasus tersebut berujung dengan hanya perdamaian dan pemberian sumbangan kepada keluarga korban tanpa adanya tindak lanjut berupa jatuhnya hukuman kepada aparat yang terlibat.

Berdasarkan data yang dilansir oleh *The Police Scorecard*, sebuah situs internet berisikan laporan mengenai tingkat kekerasan polisi, bias rasial, juga akuntabilitas yang merekam jejak lembaga penegak hukum di kota dan kabupaten di Amerika Serikat, termasuk di Minnesota dengan batas data sampai dengan tahun 2020, persentase kaum rasial Afrika-Amerika di

Minnesota hanya sebesar 19%. Sementara populasi di wilayah tersebut didominasi oleh kaum kulit putih dengan skor 59%. Sebaliknya, untuk kasus warga yang ditangkap dan dibunuh oleh aparat kepolisian, kaum rasial Afrika-Amerika menduduki peringkat atas dengan persentase 62% dan 70% seperti data yang disajikan di atas.

Adapun temuan utama yang mencakup tiga fakta, yakni: (1) Berdasarkan populasi yang ada, kaum rasial kulit berwarna Afrika-Amerika 22x lebih berpeluang untuk dibunuh oleh polisi daripada orang berkulit putih dari tahun 2013 – 2020; (2) tercatat 1.660 total pengaduan sipil atas kesalahan polisi; dan yang terakhir (3) terdapat 186.249 penangkapan oleh aparat kepolisian dengan persentase sebesar 61% yang bersifat pelanggaran tanpa kekerasan dari tahun 2013 – 2020 (Police Scorecard, 2020).

Upaya untuk memerangi angka kasus kebrutalan polisi ini pasalnya telah diluncurkan oleh Departemen Kepolisian Minneapolis pada tahun 2016, yakni dengan melahirkan sebuah kebijakan baru yang menyatakan bahwa tiap-tiap petugas aparat kepolisian wajib untuk mengintervensi rekan lainnya apabila terjadi penggunaan kekuatan yang bersifat berlebihan dari seharusnya. Selanjutnya, departemen Minneapolis juga mereformasi kebijakan untuk penggunaan kekuatan dan merubah praktik perekrutannya. Ditunjuknya Medaria Arrondo sebagai kepala polisi kulit hitam pertama di tahun 2017 juga mengundang banjirnya dukungan publik akibat reformasi total yang ditunaikan oleh departemen tersebut. Tetapi, upaya ini tidak membuahkan hasil yang signifikan didorong oleh dua faktor utama.

Jones (2002), lewat artikelnya *“Confronting Institutionalized Racism,”* menjabarkan efek dari rasisme pada berbagai aspek yang ada pada kehidupan sebagai “sistem yang menyusun peluang dan memberikan nilai berdasarkan fenotipe.” Ia berpendapat

bahwasanya rasisme itu menguntungkan individu dan komunitas tertentu dengan cara merugikan pihak lainnya; dan membatasi potensi seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing (Jones, 2000: 11-12). Tidak hanya dalam bentuk tindakan diskriminasi, rasisme institusi yang dikutip oleh Jones mengambil bentuk proses birokrasi terus-menerus yang berfokus pada sistem birokrasi pada sebuah institusi.

Rasisme sistemik yang muncul dalam lembaga institusional kepolisian di Minnesota ini kemudian menjadi momok tersendiri bagi kaum rasial Afrika-Amerika di daerah tersebut. Dengan tingginya angka tindak kekerasan polisi terhadap kaum ini, menunjukkan praktik tidak sempurna yang ada dalam manifestasi lembaga masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri catatan demi catatan yang mengungkap penyebab dari maraknya insiden penggunaan kekuatan berlebih dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga melayangkan kesempatan hidup warga sipil di Minnesota.

Literatur pertama berjudul *“Clarence Taylor’s Fight the Power: African American and the Long History of Police Brutality in New York City,”* yang ditulis oleh Clarence Taylor. Dalam bukunya ini, Taylor (2019) mengatakan dengan tegas bahwasanya kebrutalan polisi yang terjadi di New York disebabkan oleh ras, dan media memainkan peran krusial dalam *framing* orang kulit hitam yang dianggap sebagai penjahat, sehingga terjadinya hambatan dalam mereformasi Departemen Kepolisian di New York (NYPD). Stigma kelompok kulit hitam yang selalu diasosiasikan dengan kriminalitas menjadi asas penggunaan kekuatan oleh polisi terhadap mereka. Tokoh-tokoh negara seperti halnya walikota dan pejabat yang menantang kriminalisasi orang kulit hitam, telah melanggengkan penyalahgunaan serta dominasi yang dilakukan polisi terhadap orang kulit berwarna (*people of color*) di New York.

Tulisannya terbagi ke dalam empat bagian utama agar upaya reformasi NYPD oleh aktivitas kulit hitam lebih terlihat secara bertahap. Pada bagian pertama, ia menyebut *People's Voice* yang merupakan sebuah kelompok aktivis memiliki kepentingan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang kebrutalan polisi. Kelompok ini turut mengadakan protes terhadap kasus kebrutalan polisi sebagai bentuk amarah dari muka publik, dan memberikan solusi kepada NYPD untuk merekrut polisi berkulit hitam lebih banyak.

Berikutnya, Taylor (2019) menyatakan bahwa Partai Komunis Amerika memiliki peran penting dalam memerangi dominasi polisi terhadap orang kulit hitam. Tidak hanya Partai Komunis Amerika, *Nation of Islam* disebutkan pada bagian ketiga sebagai aktor yang ikut menentang penyalahgunaan kekuasaan polisi terkait dengan orang kulit hitam yang diasosiasikan sebagai kriminalitas. Lalu pada bagian selanjutnya, terdapat beberapa oposisi aktif dari NYPD, seperti contohnya *National Association for the Advancement of Colored People* (NAACP) yang berhasil memaksa NYPD untuk dapat memberikan keluhan mengenai tindak polisi lewat Dewan Peninjau Pengaduan Sipil.

Terlebih lagi, Taylor (2019) turut menghadirkan dokumentasi peristiwa sejarah berupa perjuangan aktivis kulit hitam yang bertujuan untuk menyadarkan publik mengenai kebrutalan polisi yang ada di New York. Dengan segala fakta dari sejarah panjang kebrutalan polisi ini, dapat dikatakan bahwasanya kasus ini merupakan buah dari jalinan ras kulit hitam dan kesenjangan dalam sistem peradilan. Maka dari itu, dirinya menegaskan bahwa poin utama yang menjadi kajian reformasi seluruh departemen kepolisian di dunia ialah akuntabilitas dan transparansi guna menghindari penyalahgunaan kekuatan yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Karya ini membantu penulis dalam memahami upaya

yang dilakukan oleh beberapa aktor di New York untuk dapat menggaungkan kewaspadaan, serta kesadaran mengenai kasus kebrutalan polisi, bahwa pentingnya pengadopsian akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi kepolisian di seluruh negara bagian dapat dijadikan bentuk preventif untuk mencegah kasus serupa terjadi—terutama terhadap kaum kulit hitam Afrika-Amerika.

Literatur kedua yang digunakan merupakan sebuah artikel jurnal yang berjudul "*Appalachia: Putting the "Critical" in Race and Crowdsourcing a Pathway Model on Institutional Racism,*" karya Lauri Andress dan Keri Valentine (2021). Jurnal dibuat dengan tujuan dapat menyoroiti praktik dari rasisme institusional melalui sudut pandang masyarakat di Appalachia, yakni kawasan pegunungan di Amerika Serikat yang membentang dari Kanada, hingga di negara bagian Alabama. Mereka menggunakan model *crowdsourcing* untuk dapat memperoleh data lewat kontribusi dari kelompok masyarakat dalam memberikan jawaban, pertanyaan, maupun ide-ide lewat situs internet yang telah dirampungkan. Hal ini tak lain didasari oleh adanya urgensi untuk menghilangkan rasisme serta ketidakadilan rasial yang muncul di Universitas West Virginia beserta komunitas besar yang ada di sekeliling tempat tersebut.

Andress dan Valentine (2021) menyebutkan bahwa fenomena yang terjadi pada kawasan Appalachia disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti halnya posisi wilayah tersebut di peta, hal ini kemudian memengaruhi cara berpikir kawasan terhadap ideologi berpikir masyarakat. Selain itu, proses sosial, kepercayaan, cita-cita juga nilai yang menjadi perangkat budaya khas milik Appalachia menjadi sebuah determinan sosial yang membentuk segala bentuk tindakan yang terjadi pada wilayah itu serta orientasi khusus pada isu-isu. Kacamata rasisme di tingkat institusional digunakan untuk mendalami

rasisme yang tersebar di bidang sosiologis, ekonomi historis, serta politik. Manifestasi yang muncul adalah diskriminasi yang tertanam pada struktur serta sistem yang berada di tengah masyarakat melalui kebijakan, prosedur, praktik sosial, pemerintahan, dan kelembagaan yang merugikan lapisan masyarakat tertentu ketika mendapatkan sebuah akses untuk sumber daya.

Pemeliharaan hak istimewa milik kaum kulit putih atau lebih familiar dikenal sebagai *white privilege* yang telah dilanggengkan bertahun-tahun lamanya, menjadi penyebab utamanya kesenjangan dalam bidang ekonomi dan kesehatan yang masih dialami oleh kelompok ras dan etnis minoritas hingga detik ini di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, orang kulit putih mendapat keuntungan lebih dalam materi dibandingkan minoritas lainnya, sedangkan bentuk diskriminasi yang tertanam pada kebijakan institusi masih menindas stabilitas lapisan masyarakat. Berbagai cara telah digunakan untuk melanggengkan tradisi dan menempatkan kaum kulit hitam untuk tetap berada di strata lapisan masyarakat paling atas. Andress dan Valentine (2021) menyatakan bahwasanya lensa rasisme institusional adalah sebuah alat yang mampu menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem, kebijakan, dan institusi sosial, yang secara umum cenderung diabaikan—meskipun faktanya hal ini merupakan gerbang utama untuk mendapatkan akses sumber daya.

Artikel jurnal ini memberikan banyak pengetahuan lebih terkait dengan implementasi dari lensa teori rasisme institusional terhadap fenomena rasisme yang tertanam pada institusi yang muncul ditengah masyarakat. Adanya sebuah *pathway model* pada situs yang dibuat oleh penulis menjelaskan dengan lengkap penjelasan serta turunan dari rasisme institusional, sehingga memberikan kontribusi bagi penulis untuk mengetahui produksi kesenjangan yang muncul dari rasisme tingkat

ini, seperti contohnya di bidang institusi ada kesenjangan dalam pasar tenaga kerja dan sistem edukasi, pada status sosial, yakni gender, etnis, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Namun, perbedaan yang mendasar dari tulisan ini adalah fokusnya dalam bidang kesehatan atau biologis, yakni model *pathway* yang digunakan untuk dapat melihat bagaimana kebijakan, sistem, aturan rasis yang ada pada institusi kemasyarakatan, kemudian menimbulkan rangsangan kontekstual yang berbeda dan rantai interaktif masing-masing yang menimbulkan molekul dalam tubuh manusia dan menimbulkan trauma sesuai dengan posisi sosial yang ditetapkan seseorang.

Literatur terakhir yang digunakan adalah sebuah disertasi yang ditulis oleh Karlee R. Provenza (2021) berjudul *“Gatekeepers of Accountability: Grand Juror Decision Making in Police Use of Force Cases at the Intersection of Race and Mental Illness.”* Dalam disertasinya ini, Provenza (2021) menyoroti kasus pembunuhan warga sipil yang berada dalam kondisi rentan dan tidak bersenjata yang masih terjadi sampai saat ini—terutama warga kulit berwarna atau *people of color* serta individu yang memiliki gangguan kesehatan mental—yang hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan mengenai bagaimana publik dan para pembuat kebijakan mendefinisikan istilah dari ‘keadilan’ itu sendiri.

Provenza (2021) menguji bagaimana anggota dewan juri mengambil keputusan dalam kasus penggunaan kekuatan yang bersifat fatal oleh aparat kepolisian, diikuti dengan pengecekan terkait dengan kondisi kesehatan korban, baik dari kaum kulit hitam maupun putih, dan memeriksa apakah ada indikasi untuk gangguan kesehatan mental. Ia mengatakan bahwasanya kepercayaan dari level otoritas yang lebih tinggi polisi memiliki legitimasi khusus, tidak jarang menjustifikasi kasus penembakan yang terjadi dan cenderung menempatkan kesalahan ada pada korban yang

menyebabkan kematian bagi mereka sendiri. Determinan bagi kasus ini adalah ras, serta status gangguan kesehatan mental yang dimiliki oleh korban, sehingga membuahkan pengambilan keputusan yang bersifat bias, juga kecenderungan untuk menyalahkan korban.

Anggota dewan juri pada umumnya memiliki kriteria tertentu ketika akan mengambil sebuah keputusan terkait dengan suatu kasus, diantaranya adalah (1) Dewan juri tidak menentukan terbukti salah atau tidak bersalah, namun mereka menentukan apakah bukti yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada pihak yang dikatakan bersalah cukup atau tidak; (2) Anggota dewan juri memiliki standar yang rendah untuk pembuktian penyebab dari suatu kasus, yaitu hanya membutuhkan persentase sebesar 50% keyakinan yang dimiliki oleh para anggota juri. Artinya, hal ini akan memengaruhi standar penilaian hukuman yang lebih rendah; (3) Anggota dewan juri tidak harus membuahkan keputusan yang bulat, hanya dibutuhkan dua-pertiga atau tiga-perempat dari dewan juri yang ada untuk mendakwa tersangka. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya deliberasi dan menitikberatkan pada penilaian bias individu yang terlibat sebagai dewan juri; (4) Anggota juri tidak melewati proses *voir dire*, artinya apabila ada indikasi bias pada seseorang yang terlibat pada kasus, tidak akan diperiksa oleh hakim atau pengacara; dan (5) Anggota dewan juri hanya diberikan bukti penuntutan, yang mana akan mengakibatkan kecenderungan besar untuk mendakwa.

Disertasi Provenza (2021) memberikan kontribusi bagi penulis berupa pandangan tentang bagaimana praktik anggota dewan juri ketika menjatuhkan hukuman terhadap masyarakat berdasarkan ras dan etnis tertentu, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan pada kesehatan mental. Dirinya menyimpulkan bahwa penggunaan kekuatan berlebih yang dijustifikasi terhadap individu yang mengalami

gangguan kesehatan mental, karena perilaku mereka yang dapat berubah-ubah dan tidak stabil ketika sedang berhadapan dengan aparat. Selain itu, para anggota dewan juri juga tidak jarang melonggarkan polisi terkait dengan tuntutan apabila ada warga sipil yang dibunuh beralasan tuntutan mereka—terlebih lagi apabila korban mengalami gangguan mental, maka anggota dewan juri akan menyimpulkan bahwa yang bersalah adalah si korban. Dalam tulisan ini, penulis melihat adanya benang merah antara akuntabilitas yang dimiliki polisi yang juga memengaruhi bagaimana dewan juri atau hakim memberikan tuntutan. Maka dari itu, penulis akan mengisi kekosongan terkait dengan imunitas yang diberikan oleh hakim kepada polisi secara lebih menyeluruh.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa saja faktor penyebab tingginya kasus *police brutality* di Minnesota terhadap kaum etnis Afrika-Amerika hingga tahun 2020, yakni sampai dengan kasus pembunuhan George Floyd terjadi, juga menjelaskan bagaimana kasus pembunuhan George Floyd oleh aparat kepolisian Minnesota, Minneapolis sebagai suatu bentuk riil dari *police brutality* itu sendiri.

## METODE

Jenis penelitian dalam tulisan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada multimetode, yang melibatkan pendekatan interpretatif, naturalistik terhadap materi pelajarannya. Jenis ini melibatkan studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, kisah hidup, wawancara, observasional, sejarah, interaksional, dan teks visual, yang menggambarkan momen dan makna rutin dan bermasalah dalam kehidupan individu (Denzin & Lincoln 2005: 2). Secara terperinci, penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif untuk dapat menjabarkan sebab dari sebuah studi kasus, dan mengawalinya dengan gambaran umum dari kasus yang dibahas yakni kekerasan polisi di

wilayah bagian Minnesota sebelum mengungkap sebab dari tingginya angka terjadinya insiden tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Isu Rasisme dan Kasus *Police Violence/ Brutality* di Minnesota

"*Minnesota Paradox*" dijelaskan oleh Direktur Roy Wilkins *Center For Human Relations and Social Justice* di Universitas Minnesota, Samuel Myers Jr., sebagai citra Minnesota laksana tempat baik untuk ditinggali—untuk kaum kulit putih. Namun jika berkaca pada fakta di lapangan, hal ini hanya berlaku bagi kelompok kaum kulit putih saja. Kelompok rasial kulit hitam beserta etnis minoritas sepakat menilai bahwa Minnesota bukanlah tempat yang baik untuk tinggal (The Guardian, 2020).

Dalam catatannya, Myers telah mendokumentasikan kesenjangan yang muncul bagi penduduk Minnesota yang berkulit hitam sebagai berikut: (1) Pada tahun 2019, tingkat kelulusan untuk siswa sekolah menengah sebesar 84%, sedangkan untuk siswa kulit hitam berada pada angka di bawah 70%. Tidak hanya itu, dua pertiga siswa berkulit putih mencukupi standar kecakapan untuk membaca, sedangkan siswa kulit hitam hanya memenuhi angka sepertiganya; (2) Menurut laporan yang dirilis pada tahun 2013, dalam konteks kepemilikan rumah tertinggi terhitung sebanyak 73% khususnya di Minnesota, namun untuk penduduk berkulit hitam hanya sebesar 26%, dan yang terakhir; (3) Pada tahun 2019, pendapatan rumah tangga rata-rata untuk warga kulit putih adalah sebesar \$77.000 sedangkan untuk warga kulit hitam hanya sebesar \$42.000 (APNEWS, 2021).

Mengutip dari laman resmi milik negara bagian Minnesota pada bidang keamanan publik, telah terdapat suatu kebijakan yang mengatur mengenai penggunaan kekuatan yang bersifat mematikan sejak tahun 2011 silam dan wajib dipatuhi oleh seluruh personel

anggota kepolisian di wilayah tersebut. Pertama, mengenai pertimbangan untuk penggunaan kekuatan, aparat harus mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu diantaranya: (1) Beratnya kejahatan yang sedang dihadapi; (2) Apakah tersangka yang terlibat menimbulkan ancaman bagi petugas maupun pihak lainnya; (3) Apakah tersangka tidak mampu berkoordinasi dengan baik dan menghindari penangkapan; dan (4) munculnya informasi lain yang bersifat relevan diyakini oleh petugas (Minnesota Department of Public Safety, 2011).

Tidak hanya itu, terdapat peraturan umum yang mengatur penggunaan kekuatan bagi aparat kepolisian di Minnesota. Untuk dapat membawa senjata serta perangkat yang diizinkan, seluruh aparat wajib untuk mendapatkan pelatihan dan instruksi mengenai bagaimana standar penggunaan kekuatan mematikan yang baik mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga dan statute negara. Selain itu, pelatihan serta instruksi harus dilanjutkan satu kali dalam setahun. Yang kedua, aparat hanya diperbolehkan membawa dan menggunakan perangkat yang diizinkan apabila ada indikasi timbulnya ancaman bagi keselamatan petugas dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, dengan adanya persetujuan dari lembaga, aparat dapat memodifikasi kendali dari perangkat resmi tersebut. Yang keempat, apabila terdapat penggunaan kekuatan dalam jangka di mana hal ini mengalami eskalasi dan memberikan resiko terhadap keselamatan publik, maka aparat yang bersangkutan serta tersangka keduanya harus ditangkap (Minnesota Statute, 2011).

### Kasus Pembunuhan George Floyd pada Tahun 2020

Penangkapan Floyd berawal dari adanya klaim dari sebuah toko yang memberikan panggilan kepada aparat kepolisian, mengatakan bahwasanya Floyd telah

melakukan transaksi dengan uang palsu senilai \$20 untuk membeli rokok. Departemen Kepolisian Minneapolis memberikan pernyataan bahwa Floyd sedang dalam kondisi mabuk, dan dalam kondisi kesehatan yang terganggu. Oleh sebab itu, departemen turut mengklaim bahwa pria kulit hitam tersebut bertindak non-kooperatif ketika petugas menyuruhnya untuk menjauh dari kendaraan. Pada akhirnya, kamera yang terpasang di tubuh petugas Minneapolis yang kemudian dirilis pada bulan Agustus tahun 2020 lalu, mampu menjelaskan bagaimana situasi sebenarnya dari penangkapan Floyd kala itu (The New York Times, 2021).

Video penyiksaan Floyd yang tersebar di internet menjadi bukti bahwa fenomena kebrutalan polisi dan rasisme ternyata masih terjadi terutama di Minnesota, di mana lebih dari 150 kota di negara Amerika menggaungkan protes berisi gerakan keadilan bagi kaum rasial. Bahkan ketika protes dilakukan dalam keadaan damai di jalanan, tidak sedikit huru-hara yang terjadi ketika aparat kepolisian menanggapi protes tersebut dengan kekerasan seperti contohnya menembakkan peluru karet ke warga, menangkap beberapa dari mereka, dan penggunaan gas air mata. Akibatnya, beberapa bagian dari Minneapolis mengalami kerusakan luar biasa ketika demonstran sesekali berubah menjadi destruktif.

### **Gerakan *Black Lives Matter***

Insiden pembunuhan George Floyd oleh aparat kepolisian Minneapolis pada tahun 2020 lalu menjadi sebuah katalisator protes bertajuk *Black Lives Matter* di hampir seluruh negara dunia. Masyarakat dunia dibuat sadar bahwasanya keadilan adalah sesuatu yang langka dan sulit diraih oleh orang kulit hitam yang terkena dampak dari rasisme sistemik, dan diskriminasi yang telah mengakar di tengah masyarakat Amerika. Gerakan *Black Lives Matter* tidak hanya menjadi gerakan global yang dilaksanakan oleh warga kulit hitam di Amerika

Serikat, namun karena adanya kesamaan nilai dan rasa atas tindak kekerasan oleh polisi di luar perbatasan Amerika Serikat, maka gerakan ini menjadi sebuah gerakan mendunia yang terjadi secara bersamaan ketika pandemi yang melanda.

Melalui gerakan *Black Lives Matter* tersebut yang terus menuntut keadilan bagi warga kulit hitam yang nampak sebagai kaum minoritas terutama di negara Amerika Serikat, juga bagaimana kerusuhan ini diliput oleh kanal berita dan media sosial, maka benar bahwa kematian Floyd yang menjadi katalisator ini menyorot kasus kekerasan yang menargetkan kaum kulit hitam akhirnya mendapat perhatian publik. Bukti dari bagaimana protes yang terjadi di negara-negara lainnya ikut menyimpulkan bahwa terlepas dari lokasi geografis, pada dasarnya kaum rasial kulit hitam mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan sejarah yang sama di manapun mereka berada. Maka lewat gerakan *Black Lives Matter*, hal terpenting yang harus diketahui masyarakat umum adalah bahkan sampai saat ini, kaum kulit hitam masih harus memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang setara baik secara individu, maupun di mata hukum (AAIHS, 2021).

### **Respon Terkait Dengan Kematian George Floyd**

Negara China yang disebut sebagai rival dari Amerika Serikat lewat juru bicaranya memberikan respon terkait dengan pembunuhan George Floyd. Respon yang diberikan yakni menyebut bahwa rasisme yang terjadi di Amerika Serikat, sudah menjadi 'penyakit kronis masyarakat Amerika', respon ini hadir ketika hubungan keduanya tengah tegang. Potret yang mengekspos kerusuhan di banyak kota Amerika juga memenuhi media di China, beserta liputan luas terhadap insiden tersebut. Carrie Lam selaku pemimpin Hong Kong mengkritik undang-undang keamanan

nasional yang akan diberlakukan di wilayah China. Ia mengklaim bahwa Amerika Serikat menganggap keamanan nasional dengan sangat serius, namun bertolak belakang dengan keamanan negara di Hong Kong.

Menteri keuangan negara Afrika Selatan, Tito Mboweni, membagikan ceritanya ketika beliau memimpin sebuah protes atas rasisme sistemik yang merugikan kaum kulit hitam di Amerika Serikat, duta besar AS mengatakan kepada Mboweni bahwasanya rasisme sistemik jauh lebih buruk daripada apa yang dilihat oleh mata telanjang publik. Sementara perselisihan terjadi antara Zimbabwe yang dituduh memanfaatkan media sosial untuk menebarkan kebencian dan perselisihan setelah terjadinya insiden pembunuhan George Floyd oleh Robert O'Brien selaku penasihat keamanan nasional untuk negara Amerika Serikat (ALJAZEERA, 2020).

### **Praktik Penggunaan Kekuatan di Institusi Kepolisian Minnesota**

Dikutip dari laman berita USATODAY (2020), Andy Scoogman selaku direktur eksekutif kepala kepolisian di Minnesota menyatakan bahwasanya teknik menekan leher seseorang yang dilakukan oleh Chauvin tidak pernah dianjurkan untuk dilakukan oleh petugas dalam masa pelatihan. Pernyataan ini turut diimbuhi oleh Andrew Scott yang merupakan ahli dalam penggunaan kekuatan serta mantan kepala polisi di Florida, yang mengatakan bahwa sesungguhnya mayoritas departemen kepolisian di Amerika Serikat tidak mengizinkan atau mempromosikan praktik pengekangan leher, sedangkan di Minneapolis, Minnesota praktik ini ternyata diperbolehkan.

Meskipun populasi kaum Afrika-Amerika sebagai masyarakat Minneapolis hanya sebesar 20%, dan sebesar 60% interaksi polisi yang melibatkan kekerasan, orang kulit hitam adalah korban dari penggunaan kekuatan tersebut. Apabila kasus penggunaan kekuatan

oleh aparat digabungkan dalam bentuk angka, sebesar 11.500 insiden telah dicatat oleh Departemen Kepolisian Minneapolis, dengan warga kulit hitam menyumbang sebesar 6.650 angka sebagai korban kekerasan berbasis rasial (EJL, 2021). Kasus penggunaan kekuatan oleh aparat ini mengalami penurunan yang signifikan se usai terbunuhnya Floyd pada bulan Mei tahun 2020 lalu. Hanya ada 32 korban pada bulan Juni, dan 31 korban sebagai angka terendah dari data yang dihimpun pada tahun 2008. Namun penurunan angka ini tidak bertahan untuk kurun waktu yang lama, insiden ini kembali mengalami lonjakan yang nyata pada tahun 2020. CNN (2021) melaporkan bahwa meskipun beberapa bulan setelah terjadinya kasus pembunuhan George Floyd, kasus ini mengalami kenaikan lagi pada bulan September sebanyak 204 korban, 232 di bulan Oktober, dan 221 di bulan November—mirisnya, tiga bulan ini merupakan kasus tertinggi terjadinya penggunaan kekuatan oleh aparat pada tahun 2020.

Hal ini mencerminkan bagaimana aparat menggunakan kekuatan yang mencakup otoritas mereka untuk menggunakan kekuatan yang bersifat berlebih terhadap warga sipil, tetapi juga mengungkapkan bahwa adanya praktik yang diajarkan oleh departemen kepolisian di Minneapolis yang salah, dan merugikan masyarakat hingga menghilangkan kesempatan hidup sebagian dari mereka. Teori Institusional Rasisme muncul pada tingkat institusi yang ada ditengah masyarakat—dalam konteks ini dalam institusi kepolisian. Manifestasi nyata yang muncul dari rasisme level institusional adalah perlakuan atau praktik yang bersifat diskriminatif, kebijakan yang tidak adil sehingga melahirkan dampak yang tidak adil bagi kelompok ras tertentu. Dengan kaum kulit hitam di Minnesota yang cenderung menjadi korban praktik penggunaan kekuatan berlebih, hal ini seakan-akan menunjukkan bahwa faktor biologis seperti perbedaan kulit

seorang individu dari ras atau etnis lainnya dibandingkan dengan kaum kulit putih, menjadi determinan bagaimana aparat kepolisian akan memperlakukan mereka.

### **Ketidakefektifan dan Hilangnya Akuntabilitas Aparat Kepolisian Minnesota**

Faktor buruk dan fatal lainnya adalah ketidakefektifan departemen dan hilangnya akuntabilitas aparat kepolisian di Minnesota. Hal yang muncul ialah sistem pertanggungjawaban petugas yang rusak dalam menghadapi tuntutan hukum, dan investigasi independen dari pihak luar. *Minnesota Reformer* (2020) menyebutkan bahwa jajaran pemimpin di departemen tersebut tidak mengetahui tentang praktik berbahaya yang dipromosikan petugas mereka kepada warga sipil. Selain itu, meskipun petugas kepolisian di Minneapolis sedang berada dalam penyelidikan akibat pelanggaran ataupun keluhan dari masyarakat yang menumpuk, masih sering dilakukan promosi untuk kenaikan pangkat di tengah-tengah kegaduhan tersebut. Nihilnya sistem pertanggungjawaban pada departemen kepolisian di Minnesota menunjukkan implementasi akuntabilitas yang sangat rendah.

Pengaduan yang diterima oleh Departemen Kepolisian Minneapolis terhitung dari tahun 2013-2019, adalah sebanyak 1.924 pengaduan yang menumpuk. Sebesar 60% persentase dengan jumlah pengaduan sekitar 1.163 dari keseluruhannya, tidak ada langkah akhir yang dilakukan oleh departemen, meskipun hanya tindak disiplin untuk petugas, pembinaan, maupun mediasi. Pembinaan lebih lanjut dilakukan hanya sebesar 35% atau sekitar 668 pengaduan, 3% atau sekitar 53 pengaduan berujung dengan tindak disiplin, dan hanya sebesar 2% atau 40 pengaduan yang dilakukan mediasi. Tidak efektifnya departemen tersebut juga ditunjukkan lewat terlepas dari janji atas reformasi yang berkali-kali dilontarkan oleh

walikota dan kepala polisi di Minneapolis (*Minnesota Reformer*, 2020).

Tidak hanya itu, *Minnesota Reformer* (2020) turut membagikan pengalaman seorang kontributor yang meminta catatan disipliner dari 800 petugas di Minneapolis, di mana catatan tersebut sejatinya bersifat publik berdasarkan hukum dari negara bagian. Namun ternyata dibutuhkan sebuah gugatan kota untuk departemen tersebut supaya memberikan dokumen mereka sebagai sebuah tekanan. Perilaku tersebut secara langsung memperlihatkan bagaimana lambatnya sistem yang ada dalam departemen kepolisian di kota Minneapolis dalam menangani suatu kasus—bahkan diperlukan beberapa tahun lamanya untuk menyerahkan surat teguran dan skorsing untuk para petugas yang melanggar.

*Minnesota Reformer* (2020) juga mengungkap berkas disiplin milik Departemen Kepolisian Minnesota dipercaya sebagai hanya ujung dari gunung es yang berada di bawah air. Hal ini mengindikasikan bahwasanya catatan tersebut hanyalah cuplikan kecil yang terlihat oleh publik, sedangkan masih banyak hal lainnya yang dirahasiakan oleh departemen tersebut. Pasalnya, terdapat sebuah pola yang menggambarkan jika penyelidikan atas pelanggaran petugas, hanya akan dilakukan apabila datang sebuah pengaduan dari anggota masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan oleh budaya para petugas yang cenderung melindungi satu sama lain, dan tidak melaporkan pelanggaran yang dilakukan rekan mereka kepada atasan. Sehingga, pelanggaran hanya akan diungkap di meja pengadilan ketika sebuah kasus ditindaklanjuti.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung di Minnesota turut menyumbang andil dalam menjalankan standar akuntabilitas yang rendah di institusi kepolisian. Yakni dengan cara memberikan putusan yang bersifat rendah dan tidak setimpal pada beberapa kasus, sehingga memunculkan kekacauan dalam pembuatan

kebijakan peradilan. Seperti contohnya kasus Mohamed Noor yang mendapat hukuman setelah ia menembak seorang wanita, hanya karena Noor merupakan seorang pria berkulit hitam dan petugas lain yang melakukan pelanggaran serupa tidak pernah mendapatkan hukuman seperti Noor sebelumnya.

Standar akuntabilitas yang rendah di sebagian wilayah bagian Amerika Serikat, termasuk Minneapolis, Minnesota secara tidak langsung memberikan dampak bagi polisi baik yang mengerjakan tugas mereka di tengah masyarakat. Meskipun telah diibantu dengan peralatan kamera yang terpasang pada tubuh petugas, dewasa ini tidak jarang terdapat polisi jahat yang dibebaskan dari tuntutan ketika mereka menggunakan kekerasan ketika dalam pengawasan warga sipil. Tekanan untuk memunculkan sebuah reformasi bagi undang-undang di institusi kepolisian telah digaungkan sejak dahulu, namun terhitung sampai dengan satu tahun terjadinya pembunuhan Floyd pada bulan Mei tahun 2020 silam, nihil ditemukan adanya reformasi di wilayah bagian tersebut.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada konsep akuntabilitas polisi, *qualified immunity* yang ternyata terjadi pada departemen kepolisian di Minnesota akan berdampak pada kepercayaan masyarakat yang kian menurun dan berujung hilang serta polisi baik yang terkena stigma reputasi buruk akibat aparat yang kabur dari tanggung jawab dari keadilan. Maka dari itu, aparat kepolisian wajib dimintai pertanggungjawaban apabila penggunaan kekuatan yang berlebih bersifat dibenarkan, dan apabila memang diharuskan dalam pekerjaan mereka—seperti misalnya dalam situasi meleraikan sebuah perkelahian antara warga sipil, menangani kekerasan, dan penggunaan kekuatan dirasa perlu untuk menghindari kemungkinan terburuk yang dapat terjadi sebagai bentuk perlindungan dan penyelamatan dari polisi.

Budaya saling melindungi antara satu aparat dan yang lainnya, laporan mengenai keluhan warga sipil terhadap pelanggaran aparat yang menumpuk dan lebih banyak yang tidak ditindaklanjuti, putusan dari Mahkamah Agung yang meloloskan aparat yang bermasalah. Dalam kasus pembunuhan George Floyd sendiri, rekaman yang tersebar pada tahun 2020 lalu menjadi peran penting sehingga akhirnya Derek Chauvin beserta petugas yang terlibat lainnya akhirnya dapat dijatuhi hukuman karena munculnya tekanan dari negara Amerika Serikat secara luas, dan masyarakat internasional. Dalam hal ini, departemen kepolisian di negara bagian Minnesota tentu saja bertanggung jawab untuk sikapnya yang telah mempertahankan ketidakpedulian terkait dengan penggunaan kekuatan berlebihan yang terutama menargetkan kaum Afrika-Amerika oleh aparat kepolisian.

### **Pemerintah dan Anggota Parlemen Minnesota yang Rasis**

Seruan gubernur Minnesota setelah beberapa saat insiden pembunuhan Castile terjadi menjadi pertama kali dalam sejarah, di mana badan legislatif mengungkapkan rencana mereka untuk mencanangkan reformasi pada departemen kepolisian secara luas. Untuk mengawali reformasi ini, percakapan di badan legislatif telah dilaksanakan oleh kelompok anggota parlemen berkulit hitam yang memimpin jalan program tersebut. Tetapi empat bulan setelahnya yakni pada November tahun 2016, upaya untuk melaksanakan reformasi pada departemen kepolisian kandas akibat direbutnya kendali senat pada negara bagian Minnesota oleh Partai Republik pada saat kepemimpinan Donald Trump. Direbutnya kendali senat Minnesota berarti menghilangkan kesempatan untuk mereformasi kepolisian, terlebih lagi ketika Partai Republik tersebut

mengambil keputusan untuk menuntut para demonstran dari gerakan *Black Lives Matter* di Minnesota semata-mata untuk memulihkan biaya kepolisian.

Orang kulit berwarna (*people of color*) menurut catatan yang ada telah menjadi kaum minoritas yang selalu terpinggirkan dalam kekuasaan di bidang politik serta pemerintahan negara bagian Minnesota. Perbedaan kepentingan dan keinginan antara orang-orang dari partai kiri atau Demokrat, dan partai kanan atau Partai Republik, ditambah dengan minimnya representasi orang kulit berwarna bahkan di Partai Demokrat, menjadi sebuah rintangan institusional yang melanggengkan sikap mengistimewakan kaum kulit putih. Di negara Amerika Serikat, Partai Demokrat mengacu pada kebebasan komunitas dan tanggung jawab sosial, sedangkan Partai Republik mengacu pada hak-hak individu. Yang didapat oleh mereka sebagai representasi minoritas di Partai Demokrat adalah ancaman pengucilan politik apabila mereka berniat untuk bersaing dengan kandidat yang didukung oleh Partai Republik (The New Yorker, 2020).

Ricardo Lopez (2020) turut menyebutkan perbedaan perspektif yang dimiliki oleh kedua partai tersebut, yakni bagaimana Partai Republik yang menganggap bahwa rasisme sistemik yang terjadi di Minnesota hanyalah berdasarkan oleh stigma negatif masyarakat, sedangkan Partai Demokrat yang percaya bahwa adanya diskriminasi yang hadir terhadap kaum masyarakat tertentu terutama kaum Afrika Amerika. Minimnya representasi yang berasal dari *people of color* juga menjadi kesulitan yang dimiliki oleh Partai Demokrat untuk melahirkan kebijakan yang menguntungkan kaum minoritas, dan ketika ada representasi dari kaum minoritas, maka mereka akan dikucilkan. Terlebih lagi, sikap skeptis yang ditunjukkan oleh Partai Republik untuk dapat mereformasi departemen kepolisiannya meskipun tingkat kekerasan

berbasis rasial oleh aparat cenderung tinggi, menjadi salah satu penghalang untuk dapat memerangi kasus tersebut.

Dapat diketahui bahwasanya di Minnesota terdapat dua partai yang bergerak di negara bagian tersebut yakni Demokrat dan Republik. Kembali lagi pada penjelasan mengenai teori Institutional Rasisme, dijabarkan pula bahwa rasisme tipe ini adalah situasi ketika individu-individu yang memiliki sifat prasangka rasial bekerjasama untuk dapat membuat sebuah kebijakan yang pada akhirnya akan memberikan dampak signifikan bagi kaum rasial tertentu. Para individu atau pembuat kebijakan tersebut memainkan peran sebagai penangkal rasisme dalam institusi lewat keputusan yang mereka ambil, namun ternyata di kota Minnesota tidak seperti apa yang diharapkan. Jelas terlihat bahwa Partai Republik pada dasarnya mendominasi Minnesota, dan di sisi lain Partai Demokrat mengalami kesusahan untuk mendapatkan kendali.

Dalam teori Institutional Rasisme, disebut juga bahwa para pembuat kebijakan yang memiliki kursi di pemerintahan suatu negara memegang peran sebagai mediator untuk dapat membalikkan efek rasisme institusional tersebut. Namun sayangnya, anggota pemerintah di Minnesota yang rasial ini menjadi faktor penyumbang dari tingginya angka kekerasan pada warga sipil kulit hitam oleh aparat dan menghilangkan akses kaum Afrika-Amerika untuk mendapatkan perlindungan yang adil dan setara dalam sistem penegakan hukum.

## PENUTUP

Beberapa faktor penyumbang akibat dari tingginya kasus kekerasan berbasis rasial ini, yaitu (1) Praktik penggunaan kekuatan berlebih yang disahkan oleh Departemen Kepolisian di Minnesota; (2) Ketidakefektifan sistem yang dimiliki departemen tersebut serta tidak adanya akuntabilitas yang dimiliki oleh para petugas

kepolisian Minnesota ketika mereka dipertanyakan mengenai tanggung jawab sebagai aparat; dan yang terakhir adalah (3) Pemerintah dan anggota parlemen Minnesota yang cenderung rasis. Dengan menggunakan teori rasisme internasional yang melihat adakah praktik atau kebijakan sebuah institusi yang merugikan lapisan masyarakat tertentu, kita bisa melihat bahwasanya kasus kekerasan berbasis rasial menyumbang angka yang tinggi di Minnesota lewat bagaimana praktik berbahaya yang diizinkan, sistem departemen yang rusak tanpa adanya akuntabilitas dan penyalahgunaan otoritas serta power, serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak memedulikan lapisan masyarakat tertentu yakni kaum Afrika-Amerika.

## Daftar Pustaka

### E-Book :

- Africa Monologue Series. Systemic Racism vs. Institutional Racism. Retrieved from [ohchr.org](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/smd.shahid.pdf):  
<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/smd.shahid.pdf>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. In *The Sage handbook of qualitative research* (pp. 1-32). Sage Publications Ltd.
- Ermus, S. L. (2019). Fight the Power: African Americans and the Long History of Police Brutality in New York City. *Surveillance & Society*, 571-573.
- McCartney, S., & Parent, R. (n.d.). *The Ethics of Power and Authority*. Retrieved from [https://opentextbc.ca/](https://opentextbc.ca/https://opentextbc.ca/ethicsinlawenforcement/chapter/the-ethics-of-power-and-authority/):  
<https://opentextbc.ca/ethicsinlawenforcement/chapter/the-ethics-of-power-and-authority/>
- POWER AND AUTHORITY. (n.d.). Retrieved from [https://egyankosh.ac.in/](https://egyankosh.ac.in/https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/23704/1/Unit-11.pdf):  
<https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/23704/1/Unit-11.pdf>

### Jurnal:

- Andress, L., & Valentine, K. (2021). Appalachia: Putting the "Critical" in Race and Crowdsourcing a Pathway Model on Institutional Racism. *Journal of Appalachian Health*, 1-6.
- Gioia, D. A., Corley, K. G., & Hamilton, A. (2012). Seeking qualitative rigor in inductive research: notes on the Gioia Methodology. *Organizational Research Methods*, 16: 15-31.
- Griffith, D. M., Mason, M., Yonas, M., Eng, E., Jeffries, V., Plihcik, S., & Parks, B. (2007). Dismantling institutional racism: theory and action. *American Journal of Community Psychology*, 381-92.
- Lawrence, K., & Keleher, T. (2004). Structural Racism. *Chronic Disparity: Strong and Pervasive Evidence of Racial Inequalities*. Race and Public Policy Conference.
- Walker, S. (2006). Police Accountability: Current Issues and Research Needs . 4-6.

### Situs Resmi:

- Amnesty International. *POLICE VIOLENCE*. Retrieved from [amnesty.org](http://www.amnesty.org/what-we-do/police-brutality/):  
[www.amnesty.org/what-we-do/police-brutality/](http://www.amnesty.org/what-we-do/police-brutality/)
- Minnesota Departemen of Public Safety. (2011). Retrieved from [https://dps.mn.gov](https://dps.mn.gov/https://dps.mn.gov/entity/post/model-policies-learning-objectives/Documents/Use-of-Force-Deadly-Force-Model-Policy.pdf):  
<https://dps.mn.gov/entity/post/model-policies-learning-objectives/Documents/Use-of-Force-Deadly-Force-Model-Policy.pdf>

### Media Daring:

- Ajasa, A., & Beckett, L. (2020, April 25). *Before Chauvin: decades of Minneapolis police violence that failed to spark reform*. Retrieved from [theguardian.com](http://theguardian.com):  
[theguardian.com/us-news/2021/apr/25/minneapolis-police-incidents-promises-reform](http://theguardian.com/news/2021/apr/25/minneapolis-police-incidents-promises-reform)
- ALJAZEERA. (2020, Juni 2). *International reaction to George Floyd killing*. Retrieved from [aljazeera.com](http://aljazeera.com):  
<https://www.aljazeera.com/news/2020/6/2/international-reaction-to-george-floyd-killing>

- Beauchamp, Z. (2020, Juli 7). *What the police really believe*. Retrieved from vox.com: <https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/7/7/21293259/police-racism-violence-ideology-george-floyd>
- Carter, M. (2021, Mei 26). *George Floyd and the Global Fight for Black Lives*. Retrieved from aaihs.org: [aaihs.org/george-floyd-and-the-global-fight-for-black-lives/Equal-Justice-Initiative](https://aaihs.org/george-floyd-and-the-global-fight-for-black-lives/Equal-Justice-Initiative). (2021, September 9). *FBI Reports Hate Crimes at Highest Level in 12 Years*. Retrieved from <https://eji.org/news/fbi-reports-hate-crimes-at-highest-level-in-12-years/>
- Lankes, C. (2021, Maret 7). *How George Floyd's death reignited a worldwide movement*. Retrieved from dw.com: [dw.com/en/how-george-floyds-death-reignited-a-worldwide-movement/a-56781938](https://www.dw.com/en/how-george-floyds-death-reignited-a-worldwide-movement/a-56781938)
- NESTERAK, M., & WEBSTER, T. (2020, Desember 15). *The Bad Cops: How Minneapolis protects its worst police officers until it's too late*. Retrieved from <https://minnesotareformer.com/minnesotareformer.com/2020/12/15/the-bad-cops-how-minneapolis-protects-its-worst-police-officers-until-its-too-late>
- Provenza, K. R. (2021). *Gatekeepers of accountability: Grand juror decision making in police use of force cases at the intersection of race and mental illness*. Retrieved from <https://www.proquest.com/dissertations-theses/gatekeepers-accountability-grand-juror-decision/docview/2572585418/se-2>
- Roper, W. (2020, Juni 4). *Higher Rate of Police Force on Black People in Minneapolis*. Retrieved from statista.com: [statista.com/chart/21909/police-force-on-black-americans-in-minneapolis/](https://www-statista-com.translate.googl/chart/21909/police-force-on-black-americans-in-minneapolis/)